



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN**  
**KECAMATAN KARANGREJO**  
Jalan Raya Ngawi No.73 Karangrejo Kode Pos 63395  
Telepon Nomor ( 0351 )869004

**KEPUTUSAN CAMAT KARANGREJO**  
**KABUPATEN MAGETAN**  
Nomor : 188/ II /Kept/403.413/2023

**TENTANG**

**TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )**  
**DI LINGKUNGAN KECAMATAN KARANGREJO KABUPATEN MAGETAN**  
Tahun 2024-2026

**Menimbang** : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;  
b. bahwa Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Karangrejo Kabupaten Magetan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005– 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 123 );
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan ( Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 nomor 82 );
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026( Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 12);

## M E M U T U S K A N

Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama yang dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan acuan dalam :
- a. Penyusunan Dokumen Rencana Strategis ,Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ), Rencana Anggaran Program dan Kegiatan , Perjanjian Kinerja ( PK ) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Karangrejo  
Pada tanggal : 27 Desember 2023

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN KARANGREJO" at the top and "Kecamatan Karangrejo" at the bottom, separated by two stars. The inner circle contains the text "Kecamatan Karangrejo". A blue ink signature is written over the stamp.  
**SECONDARY BUDI W, S.Sos, MM**  
G E Pembina Tingkat I  
NIP. 19701102 199003 1 002

Lampiran : Keputusan Camat Karangrejo  
 Nomor : 188/ 6 /Kept/403.413/2023  
 Tanggal : 7 Desember 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 KECAMATAN KARANGREJO KABUPATEN MAGETAN  
 TAHUN 2024-2026**

Tugas : Melakukan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah dan Masyarakat Dalam Wilayah Kecamatan  
 Fungsi : Sebagai koordinator penyelenggaraan pembinaan, penerapan, penegakan perundang-undangan dan pemeliharaan sarana prasarana serta pelayanan administrasi surat menyurat secara umum kepada masyarakat

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1		3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Predikat Kinerja Kecamatan	Formulasi Perhitungan EKK diambil dari 7 Aspek Penilaian yang ada di EKK	Dari Bagian Pemerintahan	SKPD Kecamatan Karangrejo

